



## **PUTUSAN**

Nomor 115/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

### **Melawan**

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu buruh lepas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 115/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 4 Pebruari 2014 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/40/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tanggal 18 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan menandatanganinya sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) **ARIF KURNIAWAN** (lk), umur 8 tahun, (2) **IMAM KURNIAWAN** (lk), umur 2 tahun;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak tanggal 25 Juni 2011 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah pemberian orangtua Penggugat tersebut;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak tanggal 25 Juni 2011 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 2 tahun 7 bulan lamanya;
8. Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 1, 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. BUKTI TERTULIS:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/40/VIII/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tanggal 18 Agustus 2003, telah dinazagelen dan dilegalisir Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya Asli selanjutnya diberi tanda (P1);
2. Surat Keterangan Ghaib atas nama Ariantobin Aripin Nomor : 470/053 /2004/II/.2014 tanggal 16 Februari 2014 yang



dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Kamah I, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda (P.2);

**B. BUKTI SAKSI:**

1. Yusnita binti MHD Taher, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponkan saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dengan mengucapkan singat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke Malaysia;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir untuk Penggugat atau meninggalkan harta benda yang dapat dijual dan dianggap sebagai nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk menutupi biaya hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat harus bekerja;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas apa yang dilihat dan diketahui secara langsung olehnya;  
Saksi kedua bernama Juminem binti Sonto dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003:
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 2011 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau untuk mencari pekerjaan ke Malaysia;
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat, meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberi kabar, dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir maupun bathin untuk Penggugat atau meninggalkan harta benda yang dapat dijual dan dianggap sebagai nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa untuk menutupi biaya hidup Penggugatlah yang harus bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatnya yaitu bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis segera perkaranya diputus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan bersedia menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl dan syarat dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran taklik talak;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 9 /1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);





Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat supaya mengurungkan niatnya menggugat cerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan, maka perkara ini sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008, tidak layak untuk di mediasi, oleh karena pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat sebagaimana yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak ridlo atasnya serta mengadukan halnya ke Pengadilan Agama supaya dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapat jawaban dan atau bantahan Tergugat karena ketidak hadirannya, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga dan perceraian. Maka untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian sekaligus menguatkan alasan dan dalil gugatnya, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatnya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan telah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/40/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Air Batu kabupaten Asahan pada Tanggal 18 Agustus 2003 (bukti P) yang merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu pernikahan yang sah, yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut, saksi pertama Yusnita binti MHD Taher dan saksi kedua bernama Juminem binti Sonto, Setelah diperiksa dan dinilai, Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Kedua saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpahnya dan kedua orang saksi tersebut pada dasarnya mengetahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa peristiwa yang di dalilkan oleh Penggugat, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2011, dalam masa itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga telah membiarkan serta tidak mengurus Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah kesaksian yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan para saksi bahkan ada relevansinya, sehingga keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2000 dan tidak pernah kembali lagi, dan sejak itu juga Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, alat bukti dan saksi saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri, dan masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan perjanjian sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat benar telah meninggalkan Penggugat sejak 2011, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi mengurus Penggugat membiarkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama atau menjumpai Penggugat,



selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka nyatalah bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir, 1. 2 dan 4;

- Bahwa Penggugat benar tidak ridlo atas perbuatan Tergugat tersebut, yang pergi meninggalkannya, tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, nyata telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4), yaitu :

- Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut turut
- Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya;
- Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila Tergugat sebagai suami melakukan pelanggaran terhadap salah satu maupun keseluruhan janji taklik talak sebagaimana yang diucapkannya setelah akad nikah berlangsung dan Penggugat sebagai isteri tidak ridlo atasnya dan ketidak ridloan Penggugat tersebut ditunjukkan di persidangan dengan kesediaannya membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat, dengan demikian maka pelanggaran taklik talak terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah di tentukan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang tidak ada kepastian dan rumah tangga yang hampa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir 1994 dan tidak pernah memberikan nafkah, dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selaku suami terbukti melanggar sighth taklik talak angka, (2) dan (4). Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat telah sesuai dengan salah satu syarat perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang pelanggaran taklik talak serta dalil syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

لعقود اوفوا امنوا ين لذيها ايآ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad (janji-janji) yang kamu buat.

Dan terdapat dalam Kitab Al-Syargawi a'la al-Tahrir juz II halaman 302 berbunyi :

بوجودها عملاً وقع بصفة قا طلاً علق ومن

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang pelanggaran taklik talak telah terbukti dengan sempurna. Sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan diktum : Menetapkan jatuh talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika tetap mempertahankan perkawinannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian tersebut adalah yang lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Arianto binti Aripin) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 12 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435Hijriyah, oleh Drs. Ali Usman. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Syafrul' S.HI. M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa perkara ini, yang dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Nikmah, Syafrul' S.HI. M.Sy. Hakim Anggota serta dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmintaito, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. ALI USMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

DRA HJ. NIKMAH.

SYAFRUL' S.HI. M.Sy

Panitera Pengganti,

ROSMINTAITO, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Materai : Rp. 6.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 281.000,-  
(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)